



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0015/SIUP/DPM-PPTSP/2020

1. NAMA PERUSAHAAN	: CV. KARO INDO WANGI
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB	: DR. PETRUS SITEPU
3. ALAMAT PERUSAHAAN	: KOMPLEK KONEN NO.7 KABANJAHE
4. TITIK KOORDINAT	: -
5. NPWP	: 94.103.799.6-128.000
6. NOMOR TELEPON	: 0
7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan)	: Rp. 1.500.000.000,-
a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing	: 0 %
b. Nasional	: 100 %
8. KEGIATAN USAHA	: Perdagangan Barang
9. KELEMBAGAAN	: PEDAGANG BESAR
10. BIDANG USAHA	: 1. Perd. Besar Padi dan Palawija (46201) 2. Perd. Besar Buah yang Mengandung Minyak (46202) 3. Perd. Besar Bunga dan Tanaman Hias (46203) 4. Perd. Besar Binatang Hidup (46205) 5. Perd. Besar Hasil Perikanan (46206) 6. Perd. Besar Obat Tradisional (46493) 7. Perd. Besar Kosmetik (46494) 8. Perd. Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian (46530)
11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. PADI DAN PALAWIJA 2. AROMATIK/ PENYEGAR (MINYAK ATSIRI) 3. TANAMAN HIAS 4. HEWAN TERNAK 5. HASIL PERIKANAN 6. OBAT TRADISIONAL 7. KOSMETIK 8. MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA
12. GOLONGAN USAHA	: MENENGAH
13. PEMBAHARUAN KE	: -

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 22 JANUARI 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**ALMINA BANGUN, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600214 198811 0 002**